



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 05 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
TERPADU TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan Kelurahan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, Pemerintah Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2016 telah mengalokasikan dana pembangunan Kelurahan untuk Program Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT);
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu Tahun 2016 dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;

17. Peraturan Daerah...

IN DITAMBAH
 LA BACAN
 PERUBAHAN
 MATANGSIANTAR

10/05/2015

17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar;
21. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TERPADU TAHUN 2016**

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/ atau pengguna barang.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.

6. Pejabat ...


 W. L. H. A. W. I. N. I.
 LA B. A. S. I. A. N. I. N. I.
 R. O. N. G. S. I. A. N. T. A. R.
 P. E. M. A. T. A. N. G. S. I. A. N. T. A. R.



6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kota Pematangsiantar.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Pematangsiantar dalam wilayah kerja kecamatan.

AN DEXAWA
ALA B...
PER...
TANGG...

PEMINTA...
110518

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT), meliputi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Komponen Penggunaan dan Pengalokasian Dana;
 - c. Organisasi Pengelolaan dan Pelaksanaan;
 - d. Mekanisme Pengelolaan;
 - e. Pembinaan;
 - f. Penutup.
- (2) Uraian Pedoman Pengelolaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pematangsiantar

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 4 Februari 2016

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



JUMSADI DAMANIK

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 4 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,**



DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR 05

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 05 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 Februari 2016
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN KELURAHAN
TERPADU TAHUN 2016.

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TERPADU
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016

BABI
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar dan berkelanjutan secara terus menerus dari suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan memberikan ruang yang sangat luas pada pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ditandai dengan penyerahan kewenangan bagi daerah untuk mewujudkan visi daerahnya dengan merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan.

Secara kewilayahan dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota bahwa salah satu basis pembangunan terletak pada Kelurahan. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dijelaskan bahwa Kelurahan merupakan wilayah kerja pemerintah yang terkecil sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan termasuk urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan penyediaan sarana prasarana, pembiayaan dan personil serta pembinaan demi menunjang efektifitas kinerja aparatur kelurahan. Demikian juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menegaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh



Camat. Kecamatan berfungsi antara lain mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan melalui serangkaian upaya atau langkah untuk mendorong munculnya kepercayaan (publik) terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Namun mengingat Kelurahan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar belum SKPD dan merupakan bagian SKPD Kecamatan, maka alokasi anggaran kelurahan khususnya pemberdayaan masyarakat dianggarkan pada SKPD Kecamatan.

Selanjutnya dalam rangka memperlancar pengelolaan dana pembangunan Kecamatan melalui PKT secara baik, benar, efisien dan efektif, dan bertanggungjawab maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan sebagai acuan bagi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta seluruh instansi (SKPD) yang terkait dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian.

B. TUJUAN

Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) dilakukan dengan tujuan meningkatkan peran dan fungsi Pemerintah Kelurahan sebagai pengelola kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan, yakni :

1. meningkatkan keterpaduan program pemerintahan dan pembangunan yang sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar;
2. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. peningkatan kualitas sarana prasarana kelurahan.


WALIKOTA
PEMATANGSIANTAR



BAB II

KOMPONEN PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN DANA

A. Komponen Penggunaan Jenis Belanja

Dana pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) Kota Pematangsiantar Tahun 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016 yang dialokasikan kepada setiap Pemerintah Kelurahan melalui Pemerintah Kecamatan sebagai SKPD atau selaku Pengguna Anggaran. Komponen dana Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) diarahkan untuk jenis Belanja Langsung, yakni :

1. Pemerintahan
 - Perayaan HUT RI
2. Pembangunan Sosial Kemasyarakatan
 - Pemberian Makanan Tambahan Balita Non Gizi Buruk dan Lansia yang dikelola Kelurahan.

B. Pengalokasian Dana PKT untuk setiap Kelurahan

Alokasi dana kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) dialokasikan secara merata bagi seluruh Kelurahan yang penggunaannya adalah untuk kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

Adapun besaran alokasi dana kegiatan PKT untuk setiap Kelurahan adalah sebagai berikut:


KABUPATEN
Pematangsiantar



TABEL PENGALOKASIAN DANA PEMBERDAYAAN KELURAHAN TERPADU TAHUN 2016

Kecamatan	Kelurahan	Alokasi Dana PKT
A. Kecamatan Siantar Marihat	1.Sukamaju 2.Pardamean 3.Suka Raja 4.BP. Nauli 5.Suka Makmur 6.Parhorasan Nauli 7.Mekar Nauli	Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,-
B. Kecamatan Siantar Marimbun	1.Simarimbun 2.Nagahuta 3.Pematang Marihat 4.Tong Marimbun 5.Nagahuta Timur 6.Marihat Jaya	Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,-
C. Kecamatan Siantar Sitalasari	1.Bah Kapul 2.Gurilla 3.Setia Negara 4.Bukit Sofa 5.Bah Sorma	Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,-
D. Kecamatan Siantar Martoba	1.Sumber Jaya 2. Nagapita 3.Pondok Sayur 4.Tambun Nabolon 5.Nagapitu 6.Tanjung Pinggir 7.Tanjung Tongah	Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,-
E. Kecamatan Siantar Utara	1.Martoba 2.Melayu 3.Baru 4.Sukadame 5.Bane 6.Sigulang-gulang 7.Kahaeen	Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,-
F. Kecamatan Siantar Selatan	1.Aek Nauli 2.Martimbang 3.Kristen 4.Toba 5.Karo 6.Simalungun	Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 20.000.000,-

G. Kecamatan Siantar Timur	1.Kebun Sayur	Rp. 20.000.000,-
	2.Tomuan	Rp. 20.000.000,-
	3.Pahlawan	Rp. 20.000.000,-
	4.Siopat Suhu	Rp. 20.000.000,-
	5.Merdeka	Rp. 20.000.000,-
	6.Pardomuan	Rp. 20.000.000,-
	7.Asuhan	Rp. 20.000.000,-
H. Kecamatan Siantar Barat	1.Sippinggol-pinggol	Rp. 20.000.000,-
	2.Teladan	Rp. 20.000.000,-
	3.Dwikora	Rp. 20.000.000,-
	4.Proklamasi	Rp. 20.000.000,-
	5.Timbang-Galung	Rp. 20.000.000,-
	6.Simarito	Rp. 20.000.000,-
	7.Banjar	Rp. 20.000.000,-
	8.Bantan	Rp. 20.000.000,-
TOTAL		Rp. 1.060.000.000,-





BAB III

ORGANISASI PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT), maka dibentuk organisasi pengelolaan dan pelaksanaan dengan tugas dan fungsi pada masing-masing tingkatan/wilayah sebagai berikut :

A. TINGKAT KOTA

Di tingkat Kota dibentuk Tim Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) Tingkat Kota yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pematangsiantar yang bertugas untuk:

1. melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) kepada Kecamatan dan Kelurahan;
2. melakukan asistensi usulan kegiatan yang disampaikan oleh Kecamatan;
3. melaksanakan pembinaan umum dan pengendalian pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) kepada Kecamatan dan Kelurahan;
4. melakukan Monitoring/Pemantauan atas perkembangan dan kemajuan pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT).

B. TINGKAT KECAMATAN

1. Tim Koordinasi PKT Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) di kelurahan diarahkan, dikendalikan dan diawasi oleh Camat dibantu staf/aparatur Kecamatan termasuk Lurah dan staf/aparatur Kelurahan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selanjutnya untuk pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) di kelurahan, maka dibentuk Tim Koordinasi PKT tingkat Kecamatan yang di dalamnya termasuk pelaksana untuk masing-masing kelurahan yang diangkat dari unsur Kelurahan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat yang bertugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) di tingkat Kecamatan dan kelurahan;
2. menghimpun dan merekapitulasi usulan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) dari tiap-tiap Kelurahan;
3. mengarahkan, membina, dan mengendalikan kelancaran kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT);
4. memberikan bantuan Teknis dan Administrasi pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) kepada Kelurahan;
5. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) di tiap-tiap Kelurahan;
6. melakukan Monitoring/Pemantauan atas perkembangan dan kemajuan pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT).

Adapun susunan organisasi Tim Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Camat
Wakil Penanggungjawab : Sekretaris Kecamatan

Pelaksana Tingkat Kelurahan:


1. Kelurahan

Ketua : Lurah

Sekretaris : Sekretaris Kelurahan / Kasi.
 Kelurahan

Anggota: : Kepala Seksi/ Staf Kelurahan
 Kepala Seksi/ Staf Kelurahan

2. Dst.....





2. Pengelola Kegiatan PKT di Kecamatan

Pengelola kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) di Kecamatan ditetapkan melalui Keputusan Camat adalah sebagai berikut :

- a. Camat selaku Pengguna Anggaran;
- b. Lurah
- c. Aparatur Kecamatan, terdiri dari:
 - Bendahara Pengeluaran selaku Bendahara Pengeluaran kegiatan PKT;
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Kecamatan;
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan atau yang diunjuk oleh camat melalui Keputusan Camat
 - Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selaku Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kegiatan PKT;
 - Panitia/Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan selaku Panitia/Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil kegiatan PKT;
 - Pengurus/Penyimpan Barang selaku Pengurus/Penyimpan Barang kegiatan PKT;

DIKEMUKAKAN
DIAJUKAN
DIPERIKSA
DIPERIKSA
DIPERIKSA



BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN

A. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Dana Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) dikelola dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Penyaluran dana ditujukan kepada Pemerintah Kelurahan melalui Pemerintah Kecamatan sebagai SKPD.
2. Pengelolaan dilakukan dengan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pelaksanaan program/kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

B. MEKANISME

Dalam Proses Pelaksanaan PKT, Kelurahan mengajukan usulan kegiatan kepada Pemerintah Kecamatan, selanjutnya pengalokasian dan penggunaan dana PKT harus melalui Mekanisme PKT, yaitu:

1. Kecamatan merekapitulasi usulan kegiatan dari Kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Koordinasi PKT Tingkat Kota melalui Bappeda Kota Pematangsiantar.
2. Kecamatan mengajukan pencairan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kecamatan membuat laporan yang memuat daftar realisasi dan persentase pelaksanaan kegiatan PKT per kegiatan dan dibawakan pada rapat koordinasi PKT Kota Pematangsiantar yang diikuti Tim Koordinasi Tingkat Kota dan Kecamatan pada setiap triwulan.

4. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pelaksanaan PKT dapat disesuaikan dengan peraturan, ketentuan atau persyaratan administratif yang belum diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan ini.

C. PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana Pembangunan Kelurahan Terpadu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
2. Penggunaan dana PKT harus sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
3. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi keuangan.
4. Untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maka proses persiapan administrasi agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan segera.

D. PELAPORAN

Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan kegiatan dan *penggunaan dana PKT, mengantisipasi terjadinya* kesalahan/penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan bersama-sama dengan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan berkewajiban mempersiapkan, menyusun, dan membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan PKT dalam laporan triwulan Kecamatan yang memuat daftar realisasi dan persentase pelaksanaan per kegiatan PKT (keuangan dan fisik) sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Tim Koordinasi PKT Tingkat Kota (format terlampir). Dalam hal ini jenis pelaporan meliputi:

- a. Laporan berkala, adalah laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana PKT dibuat secara rutin pada setiap triwulan.
 - b. Laporan akhir adalah laporan akhir dari pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana PKT, yang juga merangkum masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian.
2. Selanjutnya Camat selaku Penanggung jawab kegiatan Tingkat Kecamatan menandatangani dan menyampaikan laporan tersebut kepada Tim Koordinasi Tingkat Kota melalui Bappeda selaku Sekretariat Tim.

KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PERENCANAAN
KOTA
Pematangsiantar, 11 Mei 2016



BAB V

PEMBINAAN

Pembinaan dilakukan secara bertahap mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan PKT.

1. Sasaran Pembinaan

Adapun yang menjadi sasaran dari pembinaan adalah:

- a. Untuk terlaksananya mekanisme pengelolaan secara lancar yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. Untuk terarahnya pemanfaatan dana pada maksud, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pembinaan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan :

- a. Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan aparatur pengelola maupun yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dana PKT.
- b. Melaksanakan Asistensi Teknis kepada Kecamatan dan Kelurahan
- c. Menghimpun dan membahas laporan dari Kecamatan.
- d. Melaksanakan monitoring pelaksanaan PKT.

2. Organisasi Pembinaan

Pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengendalian Pemberdayaan Kelurahan Terpadu dilakukan oleh Tim Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) tingkat kota dan tingkat kecamatan, yang merupakan forum koordinasi antara instansi yang terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

3. Pokok-Pokok Kegiatan Pembinaan

1. Publikasi dan Pelayanan Informasi

- a. Penerbitan Buku Pedoman Pengelolaan
Yaitu kegiatan menerbitkan acuan secara umum untuk dipedomani dalam pengelolaan kegiatan PKT
- b. Disseminasi Kebijakan
Yaitu kegiatan dalam rangka menyebarluaskan dan memberikan penjelasan langsung kepada aparatur pengelola

dan pelaksana mengenai berbagai arah dan kebijakan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang berkaitan dengan pengelolaan dana PKT

c. Publikasi melalui Media Massa

Yaitu kegiatan publikasi kepada masyarakat luas melalui media ma ssa, baik elektronik dan media cetak tentang pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT)

2. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh Tim Koordinasi PKT Tingkat Kota dengan tujuan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan PKT secara nyata. Tata cara monitoring yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Tim Koordinasi PKT Tingkat Kota menyelenggarakan kegiatan monitoring dengan jadwal yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- b. Materi monitoring meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

JAH DIEKAMIN.
KOTA PEMATANGSIANTAR
PERUMUSAN DAN
PEMANTAUAN

12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016

—
—

BAB VI
PENUTUP

—
—

Pedoman Pengelolaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu (PKT) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016 ini merupakan pedoman bagi para pelaksana dan seluruh pihak yang terkait, sehingga pengelolaan dapat diarahkan kepada kegiatan yang positif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan Kelurahan di Kota Pematangsiantar, dan apabila masih ada hal-hal yang belum diatur, akan diatur kemudian dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Terpadu ini dibuat, untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


JUMSADI DAMANIK